



P U T U S A N

Nomor: 67/Pid.B/2019/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Bin Rumoro;
Tempat lahir : Lerepako;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 13 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lerepako, Kec.Laeya, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Samsuddin, S.H.,C.I.L, dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Konawe Selatan, yang beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/Pid.Sus/SKK-LBH-HAMI/II/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 67/Pid.B /2019/PN Adl. tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan majelis Hakim Nomor 67/Pid.B /2019/PN Adl. tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RANDI BIN RUMORO bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI BIN RUMORO dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah / bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, gagangnya terbuat dari plastik warna hijau mudah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM - 08 /Rp-9/Epp.2/ 01 / 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.IPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan februari tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di dalam warung bakso kepala sapi kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **"secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya” kepada saksi ARDIANTO Bin SYAMSIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika pada hari kamis tanggal 28 februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN (DPO) pergi menuju warung makan bakso kepala sapi yang beralamat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, sekitar 20 menit kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN (DPO) tiba di tempat tersebut dan langsung memesan 2 mangkok bakso lalu masuk duduk dikursi bagian sebelah kiri saksi ARDIANTO. Setelah menunggu 5 menit kemudian bakso yang dipesan sudah datang dan terdakwa berdiri mengambil kacang yang ada di bagian meja depan saksi ARDIANTO yang sedang duduk bersama saksi RESTI, sambil terdakwa mengatakan “*saya ambil kacang, nah sekalian dengan yang perempuannya*” selanjutnya terdakwa kembali ketempat duduknya sambil berbicara dengan Sdr. IPAN (DPO) yang menyinggung tentang saksi ARDIANTO.
- Bahwa dari kata-kata terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARDIANTO tersinggung dan berkata “*boss kenapa bicara begitu*” dan terdakwa menjawab “*kenapa?*” setelah itu terdakwa langsung berdiri sambil memegang pisau pemotong lontong dan menodongkannya kepada saksi ARDIANTO pada saat terdakwa ingin mengarahkan pisau tersebut kearah perut saksi ARDIANTO selanjutnya saksi ARDIANTO menangkis pisau tersebut dengan cara memegang tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari saksi ARDIANTO dan dari arah belakang saksi ARDIANTO datang Sdr. IPAN (DPO) memukul kepala saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa diputar tangannya kebelakang oleh saksi ARDIANTO sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke lantai dan langsung didorong oleh saksi ARDIANTO hingga terdakwa jatuh di lantai.
- Bahwa pada saat saksi ARDIANTO balik arah dan langsung memeluk Sdr. IPAN (DPO), dan dari samping kiri terdakwa datang menarik baju saksi ARDIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa mencakar bagian dada saksi ARDIANTO serta terdakwa memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ARDIANTO melepaskan pelukannya pada Sdr. IPAN (DPO).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. IPAN (DPO) terlepas dari pelukan atau genggaman saksi ARDIANTO selanjutnya Sdr. IPAN (DPO) kembali memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pangkal hidung saksi ARDIANTO.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/07/VER/2019 tanggal 28 Februari 2019 atas nama korban ARDIANTO pada hasil pemeriksaan disimpulkan pada hidung sebelah kiri tampak kemerahan dan ada sedikit darah di lubang hidung, pada pipi sebelah kiri dibawah mata kiri terdapat luka lecet dan pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di warung bakso kepala sapi yang terletak di pinggir jalan kelurahan Punggaluku kecamatan Laeya Kab. Konawe Selatan dan orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi RESTI, saksi AYU, saksi KISMANAN, dan saksi KUSMIATIN.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IPAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di dalam warung bakso kepala sapi kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **“Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan penganiayaan”** kepada saksi ARDIANTO Bin SYAMSIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN (DPO) pergi menuju warung makan bakso kepala sapi yang beralamat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, sekitar 20 menit kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IPAN (DPO) tiba di tempat tersebut dan langsung memesan 2 mangkok bakso lalu masuk duduk dikursi bagian sebelah kiri saksi ARDIANTO. Setelah menunggu 5 menit kemudian bakso yang dipesan sudah datang dan terdakwa berdiri mengambil kacang yang ada di bagian meja depan saksi ARDIANTO yang sedang duduk bersama saksi RESTI, sambil terdakwa mengatakan *“saya ambil kacang, nah sekalian dengan*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuannya" selanjutnya terdakwa kembali ketempat duduknya sambil berbicara dengan Sdr. IPAN (DPO) yang menyinggung tentang saksi ARDIANTO.

- Bahwa dari kata-kata terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ARDIANTO tersinggung dan berkata "*boss kenapa bicara begitu*" dan terdakwa menjawab "*kenapa?*" setelah itu terdakwa langsung berdiri sambil memegang pisau pemotong lontong dan menodongkannya kepada saksi ARDIANTO pada saat terdakwa ingin mengarahkan pisau tersebut kearah perut saksi ARDIANTO selanjutnya saksi ARDIANTO menangkis pisau tersebut dengan cara memegang tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari saksi ARDIANTO dan dari arah belakang saksi ARDIANTO datang Sdr. IPAN (DPO) memukul kepala saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa diputar tangannya kebelakang oleh saksi ARDIANTO sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke lantai dan langsung didorong oleh saksi ARDIANTO hingga terdakwa jatuh di lantai.
- Bahwa pada saat saksi ARDIANTO balik arah dan langsung memeluk Sdr. IPAN (DPO), dan dari samping kiri terdakwa datang menarik baju saksi ARDIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa mencakar bagian dada saksi ARDIANTO serta terdakwa memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ARDIANTO melepaskan pelukannya pada Sdr. IPAN (DPO).
- Bahwa pada saat Sdr. IPAN (DPO) terlepas dari pelukan atau genggaman saksi ARDIANTO selanjutnya Sdr. IPAN (DPO) kembali memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pangkal hidung saksi ARDIANTO.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/07/VER/2019 tanggal 28 Februari 2019 atas nama korban ARDIANTO pada hasil pemeriksaan disimpulkan pada hidung sebelah kiri tampak kemerahan dan ada sedikit darah di lubang hidung, pada pipi sebelah kiri dibawah mata kiri terdapat luka lecet dan pada dada sebelah kanan terdapat luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANTO Bin SYAMSIR**,

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 28 Februari 2019.
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa saudara RANDI Bin RUMORO dan IPAN.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sebabnya mengapa sehingga terdakwa saudara RANDI Bin RUMORO dan IPAN melakukan pengeroyokan dan ataua penganiayaan terhadap diri saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang dialami akibat Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN adalah saksi mengalami luka memar dan bengkak serta terasa sakit pada pipih sebelah kiri, luka memar dan mengeluarkan sedikit darah serta terasa sakit pada hidung, luka cakar / gores pada dada sebelah kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan serta terasa sakit dan bengkak pada kepala saya bagian belakang.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa RANDI Bin RUMORO mengambil pisau dapur pemotong lontong/ketupat yang ada di atas meja lalu dipegang ditangan kanannya sambil membalikan badan kemudian berdiri mengarahkan atau menodongkan pisau tersebut di bagian dada korban ARDIATO Bin SYAMSIR sehingga ARDIATO Bin SYAMSIR langsung berdiri kemudian terdakwa RANDI Bin RUMORO maju menikamkan pisau tersebut kearah perut ARDIATO Bin SYAMSIR namun tidak mengenai perut ARDIATO Bin SYAMSIR karena ARDIATO Bin SYAMSIR menangkis pisau tersebut dengan cara ARDIATO Bin SYAMSIR memegang tangan kanan terdakwa RANDI Bin RUMORO yang memegang pisau, kemudian dari arah belakang ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwa IPAN memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu korban ARDIATO Bin SYAMSIR memutar tangan terdakwa RANDI Bin RUMORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang sehingga pisau yang dipegang terdakwa RANDI Bin RUMORO jatuh kelantai, Kemudian ARDIATO Bin SYAMSIR balik kebelakang kearah terdakwaIPAN lalu korban ARDIATO Bin SYAMSIR langsung memeluk terdakwaIPAN kemudian dari samping kiri korban ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwaRANDI Bin RUMORO datang menarik baju ARDIATO Bin SYAMSIR bagaian depan dengan menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan itu dada ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kanan dicakar oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO, setelah itu terdakwa RANDI Bin RUMORO memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pipih korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kiri, kemudian saudara IPAN memukul lagi korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pangkal hidung.

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi di rumah makan bakso sapi yang berada dipinggir jalan dan disaksikan oleh banyak orang disekitar tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- Saksi **RESTI YULIAZI Binti FAUZI ASAMAD** , Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 28 Februari 2019.
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa saudara RANDI Bin RUMORO dan IPAN.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sebabnya mengapa sehingga terdakwa saudara RANDI Bin RUMORO dan IPAN melakukan pengeroyokan dan ataua penganiayaan terhadap diri saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang dialami akibat Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN adalah saksi mengalami luka memar dan bengkak serta terasa sakit pada pipih sebelah kiri, luka memar dan mengeluarkan sedikit darah serta terasa sakit pada hidung, luka cakar / gores pada dada sebelah kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan serta terasa sakit dan bengkak pada kepala saya bagaian belakang.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa RANDI Bin RUMORO mengambil pisau dapur pemotong lontong/ketupat yang ada di atas meja lalu dipegang ditangan kanannya sambil membalikan badan kemudian berdiri mengarahkan atau menodongkan pisau tersebut di bagian dada korban ARDIATO Bin SYAMSIR sehingga ARDIATO Bin SYAMSIR langsung berdiri kemudian terdakwa RANDI Bin RUMORO maju menikamkan pisau tersebut kearah perut ARDIATO Bin SYAMSIR namun tidak mengenai perut ARDIATO Bin SYAMSIR karena ARDIATO Bin SYAMSIR menangkis pisau tersebut dengan cara ARDIATO Bin SYAMSIR memegang tangan kanan terdakwa RANDI Bin RUMORO yang memegang pisau, kemudian dari arah belakang ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwaIPAN memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu korban ARDIATO Bin SYAMSIR memutar tangan terdakwa RANDI Bin RUMORO kebelakang sehingga pisau yang dipegang terdakwa RANDI Bin RUMORO jatuh kelantai, Kemudian ARDIATO Bin SYAMSIR balik kebelakang kearah terdakwaIPAN lalu korban ARDIATO Bin SYAMSIR langsung memeluk terdakwaIPAN kemudian dari samping kiri korban ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwaRANDI Bin RUMORO datang menarik baju ARDIATO Bin SYAMSIR bagian depan dengan menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan itu dada ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kanan dicakar oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO, setelah itu terdakwa RANDI Bin RUMORO memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pipih korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kiri, kemudian saudara IPAN memukul lagi korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pangkal hidung.

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi di rumah makan bakso sapi yang berada dipinggir jalan dan disaksikan oleh banyak orang disekitar tempat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **RANDI BIN RUMORO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau penganiayaan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR dengan cara terdakwa berdiri sambil memegang pisau dapur ditangan kanan dan korban saudara ARDIANTO juga langsung berdiri lalu memegang tangan kanan terdakwa yang memegang pisau kemudian diputar kebelakang, Setelah itu saudara IPAN dari arah belakang korban saudara ARDIANTO memukul saudara ARDIANTO dengan menggunakan tinju tangan kanan saudara ARDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang sehingga korban saudara ARDIANTO mendorong terdakwa dan terdakwa terjatuh kelantai, kemudian korban saudara ARDIANTO memukul saudara IPAN dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada kepala bagian samping kanan, setelah itu terdakwa berdiri lalu menarik baju korban saudara ARDIANTO bagian depan dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul korban saudara ARDIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pipih sebelah kiri korban saudara ARDIANTO, setelah itu saudara IPAN memukul lagi korban saudara ARDIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah korban saudara ARDIANTO.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya sehingga melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR yaitu karena pada saat terdakwa sedang makan bakso dan mengambil lontong dimeja tempat duduk saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR kemudian saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR melihat sinis terdakwa sehingga terdakwa tersinggung.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR dan saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR melakukan perlawanan dengan memukul saudara IPAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada kepala saping kanan saudara IPAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban ARDIANTO Bin SYAMSIR menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah / bilah pisau dapur.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah / bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, gagangnya terbuat dari plastik warna hijau mudah

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 07 / VER / 2019, tanggal 28 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter dr. ADE HERI BUDIMAN.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian di lakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang dilaporkan pada tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Pengeroyokan dan atau penganiayaan di lakukan terhadap diri korban adalah terdakwa saudara RANDI Bin RUMORO dan IPAN;
- Bahwa terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa RANDI Bin RUMORO mengambil pisau dapur pemotong lontong/ketupat yang ada di atas meja lalu dipegang ditangan kanannya sambil membalikan badan kemudian berdiri mengarahkan atau menodongkan pisau tersebut di bagian dada korban ARDIATO Bin SYAMSIR sehingga ARDIATO Bin SYAMSIR langsung berdiri kemudian terdakwa RANDI Bin RUMORO maju menikamkan pisau tersebut kearah perut ARDIATO Bin SYAMSIR namun tidak mengenai perut ARDIATO Bin SYAMSIR karena ARDIATO Bin SYAMSIR menangkis pisau tersebut dengan cara ARDIATO Bin SYAMSIR memegang tangan kanan terdakwa RANDI Bin RUMORO yang memegang pisau, kemudian dari arah belakang ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwa IPAN memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu korban ARDIATO Bin SYAMSIR memutar tangan terdakwa RANDI Bin RUMORO kebelakang sehingga pisau yang dipegang terdakwa RANDI Bin RUMORO jatuh kelantai, Kemudian ARDIATO Bin SYAMSIR balik kebelakang kearah terdakwa IPAN lalu korban ARDIATO Bin SYAMSIR langsung memeluk terdakwa IPAN kemudian dari samping kiri korban ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwa RANDI Bin RUMORO datang menarik baju ARDIATO Bin SYAMSIR bagian depan dengan menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan itu dada ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kanan dicakar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.



oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO, setelah itu terdakwa RANDI Bin RUMORO memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pipih korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kiri, kemudian saudara IPAN memukul lagi korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pangkal hidung;

- Bahwa yang dialami akibat Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN adalah saksi mengalami luka memar dan bengkak serta terasa sakit pada pipih sebelah kiri, luka memar dan mengeluarkan sedikit darah serta terasa sakit pada hidung, luka cakar / gores pada dada sebelah kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan serta terasa sakit dan bengkak pada kepala saya bagian belakang;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi di rumah makan bakso sapi yang berada dipinggir jalan dan disaksikan oleh banyak orang disekitar tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan menyangkal sebagian keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka seluruh isi berita acara persidangan haruslah telah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan yang mana yang sesuai diterapkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan;
3. Yang mengakibatkan luka;



Ad. 1. Unsur : Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur barang siapa ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Terdakwa RANDI BIN RUMORO, selaku subyek tindak pidana, identitas terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan didepan persidangan adalah sebagaimana keterangan saksi ARDIANTI BIN SYAMSIR, RESTI YULIAZI Binti FAUZIASAMAD dan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili didepan persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa **RANDI BIN RUMORO** adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan;

Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ARDIANTO dan saksi RESTI dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa RANDI BIN RUMORO bersama-sama dengan Sdr. IPAN (DPO) yang dilakukan di tempat warung makan bakso kepala sapi yang beralamat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dimana warung bakso ini berada di pinggir jalan raya sekitar jam 19.00 wita. Bahwa pengeroyokan tersebut disaksikan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi ARDIANTO BIN SYAMSIR.

Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada saat terdakwa berusaha melepaskan tangannya dari saksi ARDIANTO dan dari arah belakang saksi ARDIANTO datang Sdr. IPAN (DPO) memukul kepala saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa diputar tangannya kebelakang oleh saksi ARDIANTO



sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa jatuh ke lantai dan langsung didorong oleh saksi ARDIANTO hingga terdakwa jatuh di lantai, pada saat saksi ARDIANTO balik arah dan langsung memeluk Sdr. IPAN (DPO), dan dari samping kiri terdakwa datang menarik baju saksi ARDIANTO dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanan terdakwa mencakar bagian dada saksi ARDIANTO serta terdakwa memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi ARDIANTO melepaskan pelukannya pada Sdr. IPAN (DPO).

Bahwa pada saat Sdr. IPAN (DPO) terlepas dari pelukan atau genggaman saksi ARDIANTO selanjutnya Sdr. IPAN (DPO) kembali memukul saksi ARDIANTO dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pangkal hidung saksi ARDIANTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur : mengakibatkan luka;

Menimbang, Bahwa terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN (DPO) melakukan Pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa RANDI Bin RUMORO mengambil pisau dapur pemotong lontong/ketupat yang ada di atas meja lalu dipegang ditangan kanannya sambil membalikan badan kemudian berdiri mengarahkan atau menodongkan pisau tersebut di bagian dada korban ARDIATO Bin SYAMSIR sehingga ARDIATO Bin SYAMSIR langsung berdiri kemudian terdakwa RANDI Bin RUMORO maju menikamkan pisau tersebut kearah perut ARDIATO Bin SYAMSIR namun tidak mengenai perut ARDIATO Bin SYAMSIR karena ARDIATO Bin SYAMSIR menangkis pisau tersebut dengan cara ARDIATO Bin SYAMSIR memegang tangan kanan terdakwa RANDI Bin RUMORO yang memegang pisau, kemudian dari arah belakang ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwa IPAN memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada kepala bagian belakang, setelah itu korban ARDIATO Bin SYAMSIR memutar tangan terdakwa RANDI Bin RUMORO kebelakang sehingga pisau yang dipegang terdakwa RANDI Bin RUMORO jatuh kelantai, Kemudian ARDIATO Bin SYAMSIR balik kebelakang kearah terdakwa IPAN lalu korban ARDIATO Bin SYAMSIR langsung memeluk terdakwa IPAN kemudian dari samping kiri korban ARDIATO Bin SYAMSIR terdakwa RANDI Bin RUMORO datang menarik baju ARDIATO Bin SYAMSIR bagian depan dengan menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kanan dicakar oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO, setelah itu terdakwa RANDI Bin RUMORO memukul ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pipih korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebelah kiri, kemudian saudara IPAN memukul lagi korban ARDIATO Bin SYAMSIR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan yang mengenai pada pangkal hidung;

Menimbang, bahwa akibat Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RANDI Bin RUMORO dan IPAN adalah saksi mengalami luka memar dan bengkak serta terasa sakit pada pipih sebelah kiri, luka memar dan mengeluarkan sedikit darah serta terasa sakit pada hidung, luka cakar / gores pada dada sebelah kanan, luka gores pada lengan atas tangan kanan serta terasa sakit dan bengkak pada kepala korban bagaian belakang sebagaimana di buktikan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/07/VER/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya , maka harus dinyatakan bersalah, sehingga menurut Hakim terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP , terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa **RANDI BIN RUMORO** menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa **RANDI BIN RUMORO** belum pernah di Hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RANDI BIN RUMORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **terdakwa** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah / bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, gagangnya terbuat dari plastik warna hijau mudah
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **ENDRA HERMAWAN .SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN SH. DAN MUSAFIR.SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Kedua Hakim –Hakim Anggota dibantu oleh **IRWAN.SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **ARIFIN DIKO .SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENYAMIN .SH

ENDRA HERMAWAN .SH.MH

MUSAFIR .SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRWAN.